



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

Jalan dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57514
Telepon (0271) 593015 Faksimile (0271) 593561
Laman <https://dkk.sukoharjokab.go.id>, Pos-el dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 400.7.28.3 / 2804 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 44);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengonsolidasikan pendokumentasian, Informasi Publik, proses penyediaan penyimpanan, dan pelayanan;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA



TRI TUTI RAHAYU

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026

Nomor : 400.7.28.3 / 2804 / 2026

Tanggal : 02 Maret 2026

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi Kesehatan	Petugas Pengelolaan Informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Dasa Styo Ndaru U, S.Kom. NIP. 198505162011011006 Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Analin Puspa Dewi, S.Kom. NIP. 199606232025212004 Penata Layanan Operasional	Petugas Dokumentasi dan Arsip	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA



TRI TUTI RAHAYU